

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tenteram, dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Agar tujuan tersebut tercapai, pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan biaya besar yang harus digali terutama dari sumber kemampuan sendiri. (sumber: Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menimbang bagian a dan b).

Indonesia saat ini sedang mengalami berbagai permasalahan di berbagai sektor khususnya sektor ekonomi. Naiknya harga minyak dunia, tingginya tingkat inflasi dan naiknya harga barang-barang serta melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika serta turunnya daya beli masyarakat telah menjadi masalah yang sangat rumit yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Agar tetap dapat bertahan dan memperbaiki kondisi yang ada, pemerintah harus mengupayakan semua potensi penerimaan yang ada. (sumber: Karim, Azizah, 2010, “Persepsi Wajib Pajak”, *Ilmiah. Volume II. No.3*, <http://portal.kopertis2.or.id/jspui/bitstream/123456789/264/1/Azizah23.pdf>, 5 Oktober 2013).

Pada saat ini tengah digali berbagai macam potensi untuk meningkatkan penerimaan negara, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Para praktisi ekonomi menyatakan bahwa mengandalkan pinjaman dari luar negeri sebagai salah satu sumber penerimaan negara hanya akan menjadi bumerang dikemudian hari. Hal ini akan menyebabkan potensi penerimaan dari luar negeri akan semakin dikurangi. Berdasarkan hal tersebut maka Indonesia akan berusaha untuk lebih meningkatkan potensi penerimaan negara dari dalam negeri dan tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pajak telah memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan negara. Pajak merupakan sumber pendapatan utama setiap negara di dunia. Tentu keberadaan pajak sangat penting dalam pelaksanaan fungsi negara dan pemerintahan. Di negara-negara maju dan berkembang, sebagian potensi pendapatan negara melalui pajak itu sudah dimanfaatkan bagi keperluan peningkatan kemampuan inovasi dan teknologi badan usaha dan industri nasional mereka. Dalam hal ini pajak berfungsi dalam pembiayaan (*budgeter*) pembangunan, terutama untuk keperluan pengeluaran rutin seperti belanja pegawai, barang, termasuk pemeliharaannya.

Pajak dalam suatu pemerintahan memiliki peran untuk dapat menjalankan kebijakan yang terkait dengan kestabilan harga sehingga tingkat inflasi dapat tetap dijaga. Kestabilan harga dapat dilakukan dengan mengatur peredaran uang yang dilakukan melalui pemungutan pajak dan dengan pemanfaatan yang dilakukan secara efektif dan efisien. Berdasarkan hal itu maka peningkatan kesadaran masyarakat dalam hal perpajakan harus didukung dengan peningkatan peran aktif masyarakat dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sistem pemungutan pajak di dunia ada 3 jenis, *self assessment*, *official assessment*, dan *withholding tax*. Indonesia menganut sistem *self assessment* berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan khususnya ayat 1 dan 2. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Wajib Pajak wajib untuk melakukan kegiatan menghitung, membayar dan melaporkan melalui Surat Pemberitahuan. Kepercayaan yang telah diberikan oleh pemerintah terhadap Wajib Pajak dalam sistem *self assessment system* ini seharusnya dapat berjalan sesuai rencana. Wajib Pajak mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik tanpa adanya kelalaian, kesengajaan, maupun ketidaktahuan atas kewajibannya tersebut. Upaya untuk meminimalisasi adanya tindakan tersebut maka perlu adanya penegakan hukum (*law enforcement*) atas kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan dalam hal ini contohnya adalah kewajibannya dalam membayar pajak yang terutang tetapi dibayar terlambat ataupun belum dibayar.

Negara Indonesia memberikan tanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk bertindak sebagai *law enforcement agent*. Hal tersebut dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yang masih terhalangi oleh beberapa kendala. *Law enforcement* (penegakan hukum) dalam perpajakan harus dilaksanakan secara konsisten. Produk hukum berupa peraturan perpajakan yang lebih baik diharapkan dapat memberikan penekanan yang lebih pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat, Wajib Pajak dan kepentingan negara.

Perkembangan keadaan yang terjadi di masyarakat, didukung dengan adanya reformasi Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 yang diperbarui menjadi Undang-

Undang No. 19 Tahun 2000, tetapi kenyataannya hutang pajak yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak masih menjadi hambatan yang besar. Hutang pajak yang belum dilunasi sering terjadi karena peningkatan jumlah tunggakan pajak masih belum bisa diimbangi oleh kegiatan pencairan tunggakan pajak oleh Wajib Pajak. Telah dilakukan berbagai tindakan penagihan pajak oleh fiskus terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak dengan penagihan pasif maupun aktif. Penagihan pasif dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo melalui himbauan, baik dengan surat maupun dengan telepon atau media lain. Penagihan aktif dilakukan setelah tanggal jatuh tempo dengan diterbitkannya Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan hingga pelaksanaan penjualan barang yang disita melalui lelang barang milik Penanggung Pajak. (sumber: Velayati, Mala Rizkika., Siti Ragil Handayani, Achmad Husaini, 2013, “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak”, Jurnal Administrasi Bisnis Volume 2. No.2, <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/104/172>, 5 Oktober 2013).

Tunggakan pajak yang sulit tertagih tersebut seharusnya ditindaklanjuti dengan dilaksanakannya tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat memaksa. Tindakan penagihan pajak aktif merupakan solusi terakhir dalam penegakan hukum di bidang perpajakan. Inilah yang mendasari ketertarikan peneliti untuk mengangkat ke dalam penelitian yang berjudul **“Analisis Efektivitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonegara).”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat efektivitas dan kontribusi tindakan penagihan pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa sebagai upaya pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak?
2. Bagaimana efektivitas dan kontribusi tindakan penagihan pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa sebagai upaya pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui apakah terdapat efektivitas dan kontribusi tindakan penagihan pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa sebagai upaya pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak.
2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas dan kontribusi tindakan penagihan pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa sebagai upaya pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi Kantor Pelayanan Pajak mengenai efektivitas dan kontribusi penagihan pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa sebagai upaya pencairan tunggakan pajak.

2. Bagi peneliti

Peneliti diharapkan dapat menerapkan teori yang telah ditempuh di bangku kuliah dan dapat memperoleh pemahaman lebih lanjut mengenai efektivitas dan kontribusi penagihan pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa sebagai upaya pencairan tunggakan pajak.

3. Bagi peneliti lain

Bagi peneliti lain diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi bagi peneliti lain yang mengangkat permasalahan yang sama dan memberikan gambaran tentang efektivitas dan kontribusi penagihan pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa sebagai upaya pencairan tunggakan pajak.